

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Potensi dari Zakat, Infak, Sedekah bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terwujud jika dikelola dengan bagus oleh lembaga yang berwenang, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Selain Lembaga yang berwenang pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensukseskan program ini. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.² Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "pengelolaan" berasal dari kata "kelola", yang berarti "mengendalikan atau menyelenggarakan", dan "pengelolaan" merupakan proses melakukan kegiatan tertentu.³ Pengelolaan adalah proses mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan atau memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu. Lembaga yang bertanggung jawab secara khusus untuk menangani dan mengelola zakat disebut pengelolaan zakat.⁴

Zakat harus dikelola secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BAZNAS diberi

² UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³ Dikutip <https://kbbi.web.id/koordinasi.html>, diakses 20 Maret

⁴ Fuji Rahmadi, Sakban Lubis dkk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan perekonomian Umat*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group), hal. 27

otoritas untuk mengelola zakat. Sebagai pengelola zakat nasional, dengan otoritas untuk membentuk lembaga amil dan unit pengumpulan zakat untuk membagikan zakat ke bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Zakat memiliki peran yang sangat strategi dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, nilainya dapat dilihat melalui fakta bahwa zakat merupakan panggilan agama dan menunjukkan iman seseorang, sumber keuangan, zakat tidak akan berhenti. Zakat dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan-pembangunan.⁵

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan terdapat dua lembaga yang berhak melakukan pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) atau disebut BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶ Kedua organisasi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah secara maksimal untuk keperluan kemaslahatan umat di Indonesia. Sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”.⁷ Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang mendirikan BAZNAS untuk menjalankan penghimpunan dan pengelolaan zakat di wilayahnya. Dalam mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) kegiatan yang dilakukan BAZNAS harus berkesinambungan satu sama lain guna bertujuan mensejahterakan

⁵ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 50

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, hal. 3

⁷ *Ibid*, Pasal 15 ayat 1, hal. 8

masyarakat muslim dan harus dilaksanakan secara optimal dari sisi penghimpunan maupun dalam pendistribusiannya.

Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional dan juga berhak memverifikasi berdirinya lembaga amil zakat dan unit pengumpulan zakat untuk mendistribusikan zakat dalam bidang-bidang spesifik, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Setelah adanya program ini diharapkan manfaat zakat dapat tepat sasaran dalam mencapai pengelolaan zakat.⁸

Pentingnya unsur dalam pengelolaan zakat terdapat aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu meliputi beberapa hal diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan yang terakhir evaluasi.

Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang-matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan.⁹ Hal ini bertujuan supaya perencanaan yang telah di buat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan.

Pelaksanaan adalah realisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya di tahap perencanaan.¹⁰ Dalam tahap ini berisi seluru kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun diawal.

⁸ Bambang Sudibyo, *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga-Lembaga Program BAZNAS*, (Jakarta: Puskas BAZNAS), hal. 1

⁹ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 4 Maret 2024

¹⁰ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 4 Maret 2024

Pengoordinasian merupakan pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi dapat dikatakan sebuah proses mengikat berbagai kegiatan atau unsur agar terarah pada pencapaian tujuan.¹¹

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.¹² Dalam tahapan ini membutuhkan ketelitian agar bisa terlaksana dengan baik.

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹³ Dalam tahapan ini membutuhkan kesabaran dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah supaya dapat didistribusikan tepat sasaran.

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat¹⁴. Pendayagunaan adalah cara terbaik untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan masyarakat.

Evaluasi berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan

¹¹ Afdhal, Della DKK, *Pengantar Ilmu Manajemen: Organisasi dan Perkembangannya*, (Padang: CV. Gita Lentera 2023), hal 45

¹² Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 20 Maret 2024

¹³ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 20 Maret 2024

¹⁴ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 20 Maret 2024

efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berhasil dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaan harus melalui pengorganisasian yang tepat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan kemiskinan.¹⁶ Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya¹⁷. Untuk menghasilkan pengelolaan yang efektif, masyarakat harus menyadari tujuan hikmah zakat, memilih amil zakat yang dapat dipercaya, dan merencanakan dan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan. Sehingga masyarakat dapat

¹⁵ Dikutip <http://kbbi.web.id/> diakses 20 Maret 2024

¹⁶ Undang-Undang Pasal 3 Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan modal usaha untuk menunjang kehidupannya.

Menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial seseorang harus melalui beberapa tahapan yang meliputi beberapa aspek yang diterima secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani (*physiological needs*) atau kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan rasa aman (*safety needs*), disusul tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (*social needs*). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap kelima yaitu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*).¹⁸ Terdapat tiga elemen yang terkait dengan kehidupan yang lebih sejahtera.

Pengelolaan zakat sangat penting dilakukan secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional dan juga berhak memverifikasi berdirinya lembaga amil zakat dan unit pengumpulan zakat untuk mendistribusikan zakat dalam bidang-bidang spesifik, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya program ini diharapkan manfaat zakat dapat tepat sasaran dalam mencapai pengelolaan zakat.¹⁹

¹⁸ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 (2017), hlm. 239, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

¹⁹ Bambang Sudibyo, *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga-Lembaga Program BAZNAS*, (Jakarta: Puskas BAZNAS), hal. 1

Zakat mempunyai tujuan agar lebih mempermudah untuk melakukan pendistribusian zakat karena sudah ada payung hukumnya. Sehingga dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat muslim akan lebih terjamin. Sesuai dengan hukum Islam ada delapan asnaf yang wajib menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Maka dari itu pemerintah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendirikan sebuah unit badan guna membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah.

Infak dapat diartikan memberi maupun pemberi tunjangan atau dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain berlandaskan keikhlasan serta hanya untuk tuhan. Sedekah dalam agama islam memiliki arti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan dibatasi jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai hal kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT, dan pahala semata. Istilah sedekah juga dapat searti dengan kata zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan orang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah atau hukum islam.

Mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS daerah dan LAZ pada umumnya terdiri dari Pendistribusian dan Pendayagunaan secara umum. Program pendistribusian dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi. Sedangkan program pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik

langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif. Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Sedangkan Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar yang merupakan Badan Lembaga Pengelola/pengumpul zakat yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar melalui Surat Keputusan Walikota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar adalah untuk memudahkan para muzakki/munfiq (pemberi zakat/infak) dilingkungan Instansi/Lembaga Pemerintah dan swasta yang akan menyalurkan zakat/infaqnya kepada penerima secara tepat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar sebagai sebuah badan semi otonom bentukan pemerintah bertugas melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat, Infak dan sedekah dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se Kota Blitar serta masyarakat lainnya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam perjalanannya telah berusaha melaksanakan serangkaian tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam hal pendistribusian zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Blitar menitik beratkan

sasaran pendistribusian kepada warga yang betul-betul kurang mampu dan sangat membutuhkan atau hal-hal yang kondisional.

Kota Blitar memiliki potensi zakat yang tidak kecil, ini biasa dilihat dari jumlah penduduk yang ada Kota Blitar yang beragama Islam (berdasarkan data keagamaan tahun 2023 sebesar \pm 147.166 jiwa).²⁰ Potensi besar seperti ini, tampaknya belum bisa ditangkap secara baik oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan khususnya yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan zakat dimana selama ini pengelolaan zakat masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian. Padahal jika potensi umat itu dapat di kelola lebih baik dari sekarang tentu akan sangat membantu masyarakat khususnya kota blitar dalam pembangunan sosial, khususnya di bidang ekonomi umat Islam khususnya memberantas kemiskinan yang ada di Kota Blitar.

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Dana Zakat, Infaq
2018-2022

TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHODAQOH
2018	Rp. 580.015.837	Rp. 248.516.212
2019	Rp. 541.071.818	Rp. 244.535.95
2020	Rp. 535.293.045	Rp. 181.339.444
2021	RP. 667.729.218	RP.211.615.008
2022	RP.804.018.898	RP.238.333.099

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar

Dari jumlah perolehan dana zakat di atas BAZNAS memiliki program-program bantuan sosial. Program bantuan sosial yang di salurkan cukup lumayan

²⁰ Data diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Blitar

banyak. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan mustahik kota Blitar melalui dana zakat, infak, dan sedekah ini.

Adapun menurut Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar dari tahun 2020-2022 yang diberikan kepada mustahiq adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rincian jenis bantuan dari Baznas Kota Blitar dari dana (ZIS) tahun 2020

NO	JENIS PEMANFAATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Bantuan Modal Usaha	78.912.506	9,06%
2	Bantuan Pendidikan	22.080.000	2,54%
3	Bantuan Pengobatan	25.169.500	2,89%
4	Bantuan Kemanusiaan	1.500.000	0,17%
5	Bantuan Keagamaan	21.200.000	2,43%
6	Bantuan Rehab Rumah	5.750.000	0,66%
7	Bantuan Sembako Covid -19	546.489.416	62,76%
8	Bantuan Ibnu Sabil	525.000	0,06%
9	Bantuan Mualaf	3.690.000	0,42%
10	Bantuan Anak Yatim/Dhua'afa	10.750.000	1,23%
11	Bantuan Subuh Keliling	8.720.000	1,00%
12	Bantuan Mustahiq Tunai	46.050.000	5,29%
13	Kegiatan Penyuluh	13.550.000	1,56%
14	Amil Baznas	52.525.500	6,03%
15	Amil UPZ	33.860.272	3,89%
	JUMLAH	870.772.194	100%

Melihat data yang ditampilkan diatas meliputi beberapa bantuan yang telah diberikan kepada mustahik yang ada di Kota Blitar. Beberapa bantuan yang sudah mencangkup indikator kesejahteraan menurut Abraham Maslow diantaranya bantuan sandang meliputi bantuan pangan yang telah di distribusikan melalui bantuan sembako Covid-19 senilai 546.489.416 yang dibagikan kepada 4.554 orang. Selanjutnya masuk indikator papan atau tempat tinggal. BAZNAS Kota Blitar menyalurkan bantuan rehab rumah senilai 5.750.000 kepada 1 orang mustahik di BAZNAS Kota Blitar. Kemudian tak hanya itu BAZNAS Kota Blitar juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada 10 orang senilai 22.080.000. Bantuan ini meliputi pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi dalam negeri, bantuan pendidikan tinggi luar negeri, pendidikan diniyah dan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dan bantuan pengobatan kepada 16 mustahik senilai 25.169.500. Selain itu BAZNAS Kota blitar juga memberikan beberapa bantuan lainya seperti bantuan modal usaha senilai 78.912.506 kepada 157 mustahik. Bantuan ini di berikan kepada mustahik dengan harapan agar mereka bisa memiliki pekerjaan sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tak sampai disitu BAZNAS Kota Blitar juga memberikan bantuan mustahik tunai senilai 46.050.000 kepada 92 mustahik di BAZNAS Kota Blitar. Bantuan ini di berikan untuk mensejahterakan mustahik yang ada di Kota Blitar.

Tabel 1.3

Rincian jenis bantuan dari Baznas Kota Blitar dari dana (ZIS) tahun 2021

NO.	JENIS PEMANFAATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Bantuan Modal Usaha	12.500.000	1,69%
2	Bantuan Pendidikan	13.921.000	1,88%
3	Bantuan Pengobatan	22.195.000	3,00%
4	Bantuan Sosial Keagamaan	36.384.000	4,91%
5	Bantuan Safari Ramadhan	5.800.000	0,78%
6	Bantuan Perbaikan Ruamah	26.750.000	3,61%
7	Bantuan Sembako Covid-19	299.273.833	40,40%
8	Bantuan Ibnu Sabil	325.000	0,04%
9	Bantuan Bencana	36.776.000	4,96%
10	Bantuan Anak Yatim/Dhuafa	21.851.000	2,95%
11	Bantuan Subuh Keliling	23.254.250	3,14%
12	Bantuan Khitam Gratis	52.773.750	7,12%
13	Kegiatan Qurban	18.500.000	2,50%
14	Dakwah Keagamaan	69.750.000	9,42%
15	Amil Basnaz	64.598.000	8,72%
16	Amil UPZ	36.175.711	4,88%
	JUMLAH	740.728.608	100%

Pada laporan tahunan 2021 BAZNAS Kota Blitar. Data yang ditampilkan diatas meliputi beberapa bantuan yang telah diberikan kepada mustahik yang ada di Kota Blitar. Bantuan yang sudah mencangkup indikator kesejahteraan diantaranya bantuan pangan yang telah di distribusikan melalui bantuan sembako covid-19 senilai 299.273.833 yang di bagikan kepada 2.400 orang, bantuan subuh keliling 23.254.250 yang diberikan kepadda 190 orang, bantuan qurban senilai 18.500.000 yang di belikan 1 ekor sapi. Selanjutnya masuk indikator papan atau

tempat tinggal. BAZNAS Kota Blitar menyalurkan bantuan rehab rumah senilai 26.750.000 kepada 3 mustahik di BAZNAS Kota Blitar. Kemudian tak hanya itu BAZNAS Kota Blitar juga menyalurkan bantuan pendidikan dan kesehatan melalui progam bantuan pendidikan senilai 13.921.000 kepada 2 orang mustahik dan bantuan pengobatan kepada 14 mustahik senilai 22.195.00 dan bantuan khitam gratis kepada 50 mustahik senilai 52.773.750. BAZNAS Kota Blitar juga memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana di Kota Blitar. Bantuan yang diberikan secara keseluruhan senilai 36.776.000. Tak sampai disitu BAZNAS Kota Blitar juga memberikan bantuan modal usaha kepada 25 musthik senilai 12.500.000, agar mereka memiliki usaha sendiri dan memiliki penghasilan sendiri.

Tabel 1.4

Rincian jenis bantuan dari Baznas Kota Blitar dari dana (ZIS) tahun 2022

NO	JENIS PEMANFATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Bantuan Modal Usaha	47.131.000	3,52%
2	Bantuan Pendidikan	19.840.000	1,48%
3	Bantuan Pengobatan	20.180.000	1,51%
4	Bantuan Sosial Keagamaan	36.040.500	2,69%
5	Bantuan Safari Romadhon	17.042.500	1,27%
6	Bantuan Rehab Rumah	70.500.000	5,26%
7	Bantuan Sembako	258.870.500	19,32%
8	Bantuan Ibnu Sabil	325.000	0,02%

NO	JENIS PEMANFATAN	JUMLAH	PERSENTASE
9	Bantuan Bencana	42.230.000	3,15%
10	Santunan Yatim	154.925.000	11,56%
11	Bantuan Subuh Keliling	66.832.481	4,99%
12	Bantuan Khitan Gratis	26.710.000	1,99%
13	Bantuan Kegiatan Qurban	28.340.0000	21,15%
14	Bantuan Dakwah Keagamaan	36.139.000	2,70%
15	Biaya Hidup	9.100.000	0,68%
16	Wakaf	15.500.000	1,16%
17	Bantuan Mualaf	35.660.000	2,66%
18	Bantuan Khafidz	31.000.000	2,31%
19	Amil UPZ	47.325.325	3,53%
20	Gharim	2.977.750	0,22%
21	Bantuan Sewa Rumah	1000.000	0,07%
22	Amil BAZNAS	77.678.354	5,80%
23	Bantuan SKSS	25.250.000	1,88%
24	Bantuan Kematian	3.000.000	0,22%
25	Kegiatan Rapat Kerja BAZNAS Kota Blitar Tahun 2022 dengan UPZ	11.582.600	0,86%
	JUMLAH	1.085.180.010	100%

Data di atas meliputi beberapa bantuan yang telah di berikan kepada mustahik yang ada di Kota Blitar. Bantuan yang sudah mencakup indikator kesejahteraan diantaranya bantuan pangan yang telah di distribusikan melalui bantuan sembako senilai 258.870.500 yang di berikan kepada 1.725 mustahik, bantuan subuh keliling untuk 445 mustahik senilai 66.832.481, bantuan qurban senilai 28.340.0000 yang di belikan 1 ekor sapi. Selanjutnya masuk indikator papan atau tempat tinggal. Baznas Kota Blitar menyalurkan bantuan rehab rumah senilai 70.500.000 kepada 9 oraang mustahik. Bantuan sewa rumah senilai 1.000.000 kepada 1 orang mustahik di BAZNAS Kota Blitar. Kemudian tak hanya itu BAZNAS Kota Blitar juga menyalurkan bantuan pendidikan dan kesehatan melalui progam bantuan pendidikan senilai 19.840.000 kepada 7 mustahik dan bantuan pengobatan kepada 13 mustahik senilai 20.180.000 dan bantuan khitam gratis untuk 26 mustahik senilai 26.710.000. BASNAS Kota Blitar juga memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana di Kota Blitar. Bantuan yang diberikan secara keseluruhan senilai 42.230.000 Tak sampai disitu BAZNAS Kota Blitar juga memberikan bantuan modal usaha kepada 62 musthik senilai 47.131.000 agar mereka memiliki usaha sendiri dan memiliki penghasilan sendiri. Melihat data penerimaan dana ZIS baznas Kota Blitar dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 22,69%. Sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 18,5% dalam setahun.

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci

keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat melalui program-program dari BAZNAS Kota Blitar agar tepat sasaran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Blitar. Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak mensejahterakan fakir dan miskin dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pada proses pelaksanaan Pendistribusian BAZNAS Kota Blitar sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Kota Blitar. Tetapi pada kenyataannya meskipun proses pendistribusian dana zakat sudah terlaksana dengan baik masih banyak angka kemiskinan di kota blitar yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang bagaimana kinerja baznas kota blitar dalam menyalurkan dana zakat apakah sudah sesuai dengan sasaran yang di tuju. Mengingat ada angka yang tidak sedikit yang justru dana ZIS di berikan kepada amil UPZ dan amil BAZNAS. Selain itu bagaimana prosedur untuk mengetahui apakah seorang mustahik tersebut layak untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kota Blitar.

Sesuai dengan data di atas penerimaan bantuan Modal Usaha pada tahun 2020 sebanyak 157 mustahik. Tahun 2021 mengalami penurunan 60% penerima bantuan menjadi 62 mustahik dan tahun 2022 justru menurut drastis menjadi 25 mustahik penerima bantuan Modal Usaha. Sedangkan dari data penerimaan ZIS setiap tahunnya selalu bertambah.

Itulah sebabnya, peneliti sangat menaruh perhatian untuk melihat secara dekat kinerja BAZNAS Kota Blitar dalam melaksanakan program pengelolaan

dana ZIS. Fokus perhatian dalam penelitian ini akan di khususkan pada persoalan tentang kemiskinan di Kota Blitar melalui bantuan sosial oleh BASNAZ Kota Blitar.

Sebagai suatu lembaga penghimpun maupun penyalur dana ZIS kepada masyarakat (umat). Dana ZIS yang dimaksud pada pembahasan ini adalah dana zakat, infak dan bentuk sedekah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi di BAZNAS Kota Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perencanaan pengelolaan dana ZIS yang di lakukan BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar?
2. Bagaimana strategi pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang di lakukan BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar?
3. Bagaimana strategi pengoordinasian pengelolaan dana ZIS yang di lakukan BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi perencanaan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis strategi pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis strategi pengoordinasian pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar.
4. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah dampak dari tercapainya tujuan dari penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu di masa depan, serta memberikan wawasan kepada pembaca yang kaitannya khusus tentang pengelolaan dana ZIS dalam

meningkatkan kesejahteraan mustahik di lembaga BAZNAS lainnya sehingga menjadikan motivasi bagi para pengelola lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi Akademik

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembuatan skripsi yang akan dibuat oleh pembaca dan untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan rujukan peneliti yang sejenis kedepannya, sehingga dapat memaksimalkan karya ilmiah peneliti selanjutnya.

b. Bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan pertimbangan serta masukan, kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Blitar dalam rangka pengelolaan dana zakat. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

c. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu manajemen zakat dan wakaf terhadap penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Identifikasi penelitian merupakan langkah awal sebuah penelitian maka luasnya subjek yang tercakup dan batasan masalah perlu dilakukan. Pembatasan suatu masalah dapat digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat kemungkinan terjadi serta pelebaran masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercipta. Berikut merupakan identifikasi penelitian dan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan penyaluran zakat untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan musthik di BAZNAS Kota Blitar.
2. Batasan masalah ditujukan sebagai patokan melakukan penelitian di BAZNAS Kota Blitar, sehingga penulisan dalam penelitian tidak begitu panjang lebar tetapi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian dari beberapa yang dianggap sebagai kata kunci dari pembahasan ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Strategi merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam mencapai target tertentu untuk mencapai sebuah keberhasilan.
2. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau

menyelenggarakan. Pengelolaan zakat adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar dalam bentuk uang maupun barang oleh masyarakat (muzakki) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik).

3. Zakat, zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.
4. Infak berarti memberi tunjangan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan.
5. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batas waktu maupun jumlah.
6. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batas waktu maupun jumlah.
7. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian ini berisi tentang urutan-urutan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Sistematika ini ditunjukkan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis atau paradigmatis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai paparan data serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang dua pokok yakni kesimpulan penelitian serta saran atau rekomendasi dari pelaksanaan penelitian.